



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**NOMOR: 06 /KB/KPU/TAHUN 2014
NOMOR: 0098.A /MOU/MENPORA/III/2014**

**TENTANG
SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAGI PEMUDA,
OLAHRAGAWAN, DAN PRAMUKA**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Empat Belas (27-3-2014), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **HUSNI KAMIL MANIK** : Ketua Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Komisi Pemilihan Umum, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **ROY SURYO NOTODIPROJO** : Menteri Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Komisi Pemilihan Umum yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian yang bertugas di bidang pemuda dan olahraga yang menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- c. bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam satu pola kerjasama yang saling memberikan manfaat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk menjalin kerja sama dalam mensosialisasikan terwujudnya pemilihan umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memperkuat semangat kebersamaan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk menegakkan dan membumikan konstitusi guna mewujudkan cita-cita negara hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing lembaga.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemuda, olahraga, dan pramuka untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis;
 - b. mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilihan Umum melalui program kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan sosialisasi pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di kalangan pemuda, olahragawan, dan pramuka.
- b. pemanfaatan media komunikasi, informasi dan edukasi untuk sosialisasi pemilihan umum; dan
- c. kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini **PIHAK KESATU** menunjuk Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.

- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah dan dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

EVALUASI

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan atau

addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



HUSNI KAMIL MANIK

A blue ink signature is written over a faint circular stamp. The signature is stylized and includes the initials 'RS'.

ROY SURYO NOTODIPROJO